


Muslim Harahap, SH.,MH | Mhd. Anzor Lubis, SH.,MH
Hera Fauziah Lubis, SH.,MH | Angga Rizky, SH.,MH



Refleksi **Politik** **Hukum** Pidana



Refleksi Politik Hukum Pidana

Buku yang berjudul “ Refleksi Politik Hukum Pidana” ini banyak menjelaskan tentang pembaharuan hukum terutama di bidang hukum pidana setelah lahirnya nya KUHP terbaru tahun 2023, terutama dialam hal penanggulangan kejahatan hukum pidana hal ini jelasnya, bahwa penanggulangan hukum pidana bukan hanya berpatok pada hukuman penjara/ kurungan tetapi lebih dikedepankan nilai-nilai kemanusiaan berupa pencegahan agar tidak terjadi pidana dengan pendekatan Restoratif Justice, pendekatan dengan politik hukum pidana bisa dilakukan dengan pendekatan dengan nilai-nilai Pancasila dengan cara memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan atau pelaku pidana didasarkan atas pertimbangan nilai kemanusiaan dan penghidupan yang diatur didalam UUD 1945. Pentingnya pembaharuan politik hukum pidana didasarkan atas pertimbangana nilai kemanusiaan sehingga pembaruan politik hukum pidan aini akan mencerminkan nilai yang humanis terhadap pengakan hukum pidana di Indonesia hal tersebut dilihat pada hukum bukan hanya sekedar aturan dan regulasi tetapi hukum mencerminkan nilai kepatuhan yang dapat memberikan ketertiban bangsa sebagaimana diatur didalam Pembukaan UUD Aline ke 4.



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI
EC00202366557

ISBN 978-623-151-329-8



9 786231 513298

REFLEKSI POLITIK HUKUM PIDANA

Muslim Harahap, SH., MH
Mhd. Ansor Lubis, SH., MH
Hera Fauziah Lubis, SH., MH
Angga Rizky, SH., MH



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

REFLEKSI POLITIK HUKUM PIDANA

Penulis : Muslim Harahap, SH., MH
Mhd. Ansor Lubis, SH., MH
Hera Fauziah Lubis, SH., MH
Angga Rizky, SH., MH

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-151-329-8

No. HKI : EC00202366557

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang masih mencurahkan rahmad dan karuniannya kepada penulis sehingga Buku "Refleksi Politik Hukum Pidana" ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini pada mulanya adalah merupakan catatan-catatan lepas dan bahan-bahan kuliah yang penulis siapkan untuk di sampaikan pada mata kuliah "Politik Hukum Pidana" bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum yang selanjutnya bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan perbaikan sana-sini dan disesuaikan dengan perkembangan hukum, terutama perkembangan politik hukum pidana terhadap perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru.

Buku ini banyak memberikan gambaran pembaharuan hukum yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang terutama dalam hal tujuan pemidanaan sebab, tujuan pemidanaan menjadi penting agar KUHP tidak menjadi pemidanaan sebagai pembalasan tetapi lebih kepada pendekatan humanis melalui restoratif justice, senada hal tersebut pendekatan penal policy dan non penal policy juga merupakan sarana hukum yang di peruntukkan terhadap seseorang sebelum masuk tahap pengadilan.

Penulis sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku. Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai bidang Refleksi Politik Hukum Pidana serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas.

Medan, Juli 2023

DTO

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM PIDANA	1
A. Pengertian Politik Hukum	1
B. Pengertian Politik Hukum Pidana.....	3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Politik Hukum Pidana ...	4
BAB 2 PERGESERAN POLITIK HUKUM PIDANA.....	11
A. Pergeseran Politik Hukum Pidana Indonesia	11
B. Urgensi Perubahan Orientasi Politik Hukum Pidana Indonesia	14
BAB 3 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (CRIMINAL POLICY) DENGAN POLITIK HUKUM PIDANA.....	24
A. Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>)	24
B. Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	30
BAB 4 PENTINGNYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN POLITIK HUKUM PIDANA	33
A. Urgensi Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana.....	33
B. Pendapat Ahli Hukum Pidana.....	36
BAB 5 PANCASILA SEBAGAI PEMBAHARUAN POLITIK HUKUM PIDANA	40
A. Sistem Hukum Pancasila.....	40
B. Pancasila Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana	42
C. Upaya Menjadikan Pancasila Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana.....	46
BAB 6 POLITIK HUKUM TERHADAP OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA	51
A. Hukum Pidana dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana.....	51
B. Implementasi Konsepsi Hukum Progresif dalam Politik Pembaharuan Hukum Pidana.....	53
C. Pembaharuan Politik Hukum Pidana yang Humanistik.....	56

BAB 7	POLITIK HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA MENUJU ARAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA.....	60
	A. Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pidana.....	60
BAB 8	PENDEKATAN HUMANISTIS DALAM PENEGAKAN POLITIK HUKUM PIDANA BERKEADILAN.....	62
	A. Pendekatan Humanistik Hukum Pidana Berkeadilan	62
	B. Pendekatan Humanisme dalam Hukum	65
	C. Pendekatan Humanistik dalam Keadilan Restoratif	66
BAB 9	KEBIJAKAN HUKUM <i>RESTORATIF JUSTICE</i> DALAM REFORMASI POLITIK HUKUM PIDANA.....	70
	A. <i>Restoratif Justice</i> dalam Reformasi Hukum Pidana....	70
	B. Konsep <i>Restoratif Justice</i>	74
	C. <i>Restoratif Justice</i> dalam Pembaharuan Politik Hukum Pidana Masa akan Datang	79
BAB 10	ARAH PEMBAHARUAN HUKUM POLITIK HUKUM PIDANA.....	83
	A. Pembaharuan Asas Hukum Pidana	83
	B. Pembaruan Konsep Tindak Pidana.....	104
BAB 11	PEMBARUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	115
	DAFTAR PUSTAKA	123
	TENTANG PENULIS	129



REFLEKSI POLITIK HUKUM PIDANA

Muslim Harahap, SH., MH
Mhd. Ansor Lubis, SH., MH
Hera Fauziah Lubis, SH., MH
Angga Rizky, SH., MH



BAB 1 | PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM PIDANA

A. Pengertian Politik Hukum

Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara atau membicarakan masalah kenegaraan.¹ Talcott Persons mengartikan politik sebagai “aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan kolektif”.² Politik menurut Hoogerwerf adalah “usaha mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.” Politik atau dengan kata lain ‘kabijakan’ juga dapat dipahami sebagai keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan Bersama.³

Secara etimologis istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*.⁴ Secara terminologis, politik hukum dapat didefinisikan sebagai

¹ Sudarto, Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Polik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.2

² Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012) hlm.8-9.

³ Robert R.Mayer, *Rancangan Penelitian dan Kebijakan Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali,1997), hlm.63

⁴ Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafi ndo Persada, 2007), hlm.18-19.

BAB

2

PERGESERAN POLITIK HUKUM PIDANA

A. Pergeseran Politik Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan sistem peradilan pidana yang diterapkan di Indonesia sebagai bagian dari kebutuhan pembangunan masyarakat telah melahirkan dua sistem peradilan pidana nasional, yaitu Sistem Peradilan Pidana Berbasis Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Perundang-Undangan. Ini juga berlaku untuk hukum dan peraturan non-kriminal. Menurut beberapa pihak, berbagai peraturan perundang-undangan di lembaga legislatif di bidang hukum pidana, khususnya kebijakan yang berada di luar ketentuan hukum pidana, cenderung berada di luar kendali Prinsip Hukum Pidana I yang tertuang dalam buku ini. Ia mengatakan, ketentuan hukum pidana. Mengingat bahwa negara-negara dengan sistem peradilan sipil biasanya memiliki sistem peradilan pidana nasional, hal ini tidak selalu meyakinkan para sarjana. Teori atau doktrin hukum pidana yang berlaku secara konsisten dikonstruksikan, demikian juga penuntutan mengacu pada teori dan doktrin hukum pidana yang secara konsisten dianutnya.²¹

Selain KUHP sebagai hukum pidana materiel, sistem dualismejuga dialami oleh kitab induk hukum pidana formil di Indonesia, yaitu KUHAP. Beberapa ketentuan hukum acara

²¹ Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hlm.8-9

BAB 3

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (*CRIMINAL POLICY*) DENGAN POLITIK HUKUM PIDANA

A. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³² Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain :

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan criminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan);
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan criminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan);
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan);
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal mempunyai beberapa pengertian, antara lain:

1. Dalam arti sempit, mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas, mempunyai pengertian keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara bekerja dari pengadilan dan polisi;

³² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 38

BAB

4

PENTINGNYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN POLITIK HUKUM PIDANA

A. Urgensi Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana

Disatu sisi muncul kampanye anti pidana dan hukum pidana sebagai reaksi terhadap kenyataan, bahwa penggunaan hukum pidana dan sanksinya berupa pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan saja tidak mampu menanggulangi kejahatan secara tuntas, melainkan juga telah menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi yang terkena, tidak boleh diabaikan. Di sisi lain hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena sampai saat ini masih tetap dipergunakan dan sampai saat ini pula belum ada satu pun negara yang tidak mempergunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Bahkan penggunaan hukum pidana semakin berkembang sejalan dengan perkembangan kejahatan itu sendiri, walaupun perdebatan mengenai hukum pidana menurut Ankeri Anttilia⁴⁰ telah berlangsung beratus-ratus tahun.

Apabila hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana ingin tetap dipergunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka tidak ada cara lain kecuali mengupayakan agar penegakan hukum pidana disamping mampu menanggulangi kejahatan juga tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip 2016), hlm. 24

BAB | PANCASILA SEBAGAI 5 PEMBAHARUAN POLITIK HUKUM PIDANA

A. Sistem Hukum Pancasila

Sebagai negara yang sudah merdeka selama 70 tahun, Indonesia seharusnya sudah mempunyai tatanan sistem hukumnya sendiri yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem hukum Indonesia tersebut harus dibangun berdasarkan Pancasila yang menampilkan karakteristik ke-Indonesiaan di tengah-tengah sistem hukum lain di dunia. Sistem hukum Pancasila merupakan suatu sistem hukum yang bermoral dan bermartabat. Bermoral berarti bahwa sistem hukum di Indonesia sistem hukum yang merdeka dari Tindakan-tindakan atau perbuatan diskriminatif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sistem hukum yang bermartabat adalah sistem hukum yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan terutama di bidang Hak Asasi Manusia.⁴⁷

Pembanguna membangun sistem hukum yang berkarakteristik Indonesia (Sistem Hukum Pancasila) termasuk di bidang hukum pidana, maka bangsa Indonesia dituntut untuk mengartikan hukum tidak hanya terpaku dengan kerja logika-deduktif semata yang masuk ranah legalistik-dogmatik dan empirik-positivistik, melainkan juga hukum harus dibangun secara humanis-partisipatoris, bermoral, hukum bukan untuk

⁴⁷ Teguh Prasetyo, 2014. *Membangun Sistem Hukum Pancasila yang Merdeka dari Korupsi dan Menjunjung HAM*, (Jawa Tengah: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana)

BAB

6

POLITIK HUKUM TERHADAP OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Hukum Pidana dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai, ide, cita yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Dalam kaitan ini menurut Radbruch, bahwa pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social.⁵⁶

Agar hukum dapat ditegakkan maka tatanan hukum harus sesuai dengan masyarakat tempat dimana hukum tersebut akan diberlakukan. Alasan di atas sesuai pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu bukan institut yang jatuh dari langit, melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Komunitas tersebut dapat diibaratkan sebagai ibu yang menyusui anaknya. Dalam hal ini, masyarakat yang menyusui hukumnya dengan sekalian nilai, sejarah dan tradisinya.⁵⁷

⁵⁶ Gustav Radbruch, *Vorschule der Rechtsphilosophie*. Sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hlm. 12.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. (. Yogyakarta: Genta Press, 2008), Hlm. 31

BAB 7

POLITIK HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA MENUJU ARAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

A. Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pidana

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa asas-asas atau prinsip-prinsip dalam Konsep KUHP berkaitan erat dengan pokok pemikiran atau ide dasar yang melatarbelakangi disusunnya konsep. Pada intinya, ide dasar yang ingin diwujudkan dalam Konsep berorientasi pada “ide/asas keseimbangan”, yang antarlain mencakup:⁷⁵

1. Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”;
2. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
3. Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin), ide “*daad-dader strafrecht*”;
4. Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”;
5. Keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan/elastisitas/ fleksibilitas” dan “keadilan”;
6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: UNDIP, 2014), hlm.24.

BAB 8

PENDEKATAN HUMANISTIS DALAM PENEGAKAN POLITIK HUKUM PIDANA BERKEADILAN

A. Pendekatan Humanistis Hukum Pidana Berkeadilan

Kedudukan negara Indonesia di bawah hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) adalah bahwa segala kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. berarti kamu harus Indonesia. Hukum Indonesia tentu berbeda dengan hukum negara lain karena mencerminkan karakteristik orang yang membuat dan menerapkan hukum negara tersebut. Negara Indonesia yang model hukumnya bercirikan keadilan agama, kemanusiaan, dan sosial, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, sudah sewajarnya bersifat religius, juga harus menunjukkan sifat manusiawi dan berkeadilan sosial. Kondisi pemerintahan dan budaya hukum masyarakat Indonesia.

Mengenai reformasi hukum pidana, Bapak Sudarto mengatakan bahwa ketentuan hukum pidana harus mencerminkan ideologi politik negara di mana hukum itu berkembang, dan bahwa semua struktur hukum harus didasarkan pada pandangan politik yang kuat dan konsisten. Saya ingat bahwa sangat penting untuk tidak melakukannya. Di Jepang, pandangan politik ini didasarkan pada Pancasila, tetapi pandangan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan

BAB 9

KEBIJAKAN HUKUM *RESTORATIF JUSTICE* DALAM REFORMASI POLITIK HUKUM PIDANA

A. *Restoratif Justice* Dalam Reformasi Hukum Pidana

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis konstitusional oleh para founding fathers sebagaimana di atas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang/setuju negara hukum dengan berbagai alasan.⁸⁰ Hal ini mempunyai makna bahwa semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatu oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh pada hukum yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut. Inilah juga disebut paham konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum. Oleh karena hukum menjadi sandaran pengaturan dan penjamin terjaganya ketertiban, maka segala strategi penyusunan hukum, penggunaan hukum, perlembagaan hukum, dan penegakan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting guna mewujudkan cita negara hukum.

⁸⁰ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Cetakan I, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 386

BAB | ARAH PEMBAHARUAN 10 | HUKUM POLITIK HUKUM PIDANA

A. Pembaharuan Asas Hukum Pidana

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa asas-asas atau prinsip-prinsip dalam Konsep KUHP berkaitan erat dengan pokok pemikiran atau ide dasar yang melatarbelakangi disusunnya konsep. Pada intinya, ide dasar yang ingin diwujudkan dalam Konsep berorientasi pada “ide/asas keseimbangan”, yang antarlain mencakup:⁹⁵

1. Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”;
2. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
3. Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin), ide “*daad-dader strafrecht*”;
4. Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”;
5. Keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan/ elastisitas/ fleksibilitas” dan “keadilan”;
6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ internasional/ universal.

Berikut akan dikemukakan perkembangan beberapa asas hukum pidana di dalam Konsep KUHP yang disusun berlandaskan pada pokok pemikiran sistem hukum nasional

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: UNDIP, 2014), hlm.24.

BAB

11

PEMBARUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Kesalahan

Hal yang baru adalah diberikannya definisi dari istilah pertanggung jawaban pidana, yaitu kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif untuk dapat dipidanya seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Untuk pertanggung jawaban pidana ini konsep bertolak dari asas yang sangat fundamental, yaitu *geen straf zonder schuld* atau 'tidak pidana tanpa kesalahan'. Dirumuskan oleh Konsep bahwa tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya kesalahan. Pengertian dari asas ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Jadi prinsipnya bertolak dari 'pertanggung jawaban pidana berdasarkan asas kesalahan'.

Menurut Simons, pengertian kesalahan adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya. Untuk adanya suatu kesalahan, terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab; mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; tidak ada alasan pemaaf.³⁶

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi. (1991). *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*. Dalam Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. BP 7 Pusat.
- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009). Hlm. 247
- Adrianus Maliala. (2009). Restorative Justice dan Penegakan Hukum, Bahan Kuliah Mahasiswa PTIK
- Ahmad Bahiej. (2003). "Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia", Sosio-Religia, Volume 2 Nomor 2, Februari
- Aloysius Wisnubroto. (1999). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Andi Hamzah. (1983). *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, Bandung: Pradnya Paramita
- Barda Nawari Arief. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Barda Nawawi Arief. (1992). *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia
- Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Madju

- Barda Nawawi Arief. (2016). *Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Kriminal*, Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Barda Nawawi Arif. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group
- Daniel S. Lev. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Cetakan I, Jakarta: LP3ES
- Deni Setyo Bagus Yuherawan. (2014). *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- Eriyantouw Wahid. (2009). *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti
- Esmi Warassih. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*. Bandung: PT. Suryandaru Utama
- G.P. Hoefnagels. (1978). *The Other side of Criminology*, Holland: Deventer-Kluwer
- Gustav Radbruch. (2009). *Vorschule der Rechtsphilosophie*. Sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo; *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Hadi Supeno. (2010). *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*, Jakarta: Gramedia
- Hamdan. (1999). *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Huala Adolf. (1991). *Aspek-aspek Nagara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Press
- Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. (2007). *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Imam Syaukani. (2004). *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- John Brithwaite. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*, University Press, Oxford
- Kansil, C.S.T. (1983). *Sekelumit Tentang Ketetapan MPR 1960-1983. Membangun dan Menegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Erlangga
- Komariah Emong Supardjaja. (2002). *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum pidana Indonesia*, cetakan pertama, Bandung: Alumni
- Mardjono Reksodiputro. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia
- Moeljatno. (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moh. Mahfud MD. (2009). *Hukum Tak Kunjung Tegak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Moh. Mahfud MD. (2012). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Moh. Mahfud MD. (2013). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Mudzakir. (2012). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*”, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Muladi. (1996). *Polisi HAM dan Globalisasi*, Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Polisi II yang diselenggarakan oleh FH Undip Semarang
- Muladi. (2007). *Reformasi Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Makalah Disampaikan Dalam Kuliah Umum Pascasarjana Magister Hukum Unila.
- Muladi/ (1989). *Stelsel Pidana dan Tindakan dalam Konsep KUHP Baru*, Makalah yang disajikan dalam penataran Nasional

Kriminologi yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas
Padang Tanggal 30 Oktober -11 November

- Otong Rosadi dan Andi Desmon. (2013). *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, Edisi II, Yogyakarta: Thafa media
- Packer. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press
- Padmo Wahjono. (1986). *Indonesia Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Paulus Wahana. (2008). Menguak Kebenaran Ilmu Pengetahuan dan Aplikasinya dalam Kegiatan Perkuliahan”, *Jurnal Filsafat*, Volume 18 Nomor 3
- Robert R.Mayer. (1997). *Rancangan Penelitian dan Kebijakan Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali,1997
- Robert Seidman. (1970). *Administrative Law and Legitimacy In Anglo-Phonic Africa*
- Romli Atmasasmita. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1985). *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat.*, (Bandung Remadja Karya CV Bandung
- Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro. (1989). *Parados dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali
- Satjipto Rahardjo. (1982). *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982
- Satjipto Rahardjo. (2008). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif, Sebuah Sistesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Schaffmeister. (1995). *Hukum Pidana* (diedit oleh Sahetapy), Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P&K, Yogyakarta: Liberty

- Schafmeister dan J.E. Sahetaphy dalam Salman Luthan. (2014). *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press
- Shafrudin. (2009). *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis, Universitas Diponegoro
- Sudarto, Dkk. (2005). *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Sudarto. (2015). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru
- Sunarto. (2009). *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah oleh Masyarakat di Provinsi Lampung*. Lampung: Unila Press
- Sunarto. (2009). *Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi Dalam Penegakan Hukum Secara Integratif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Sunaryati Hartono. (1986). *Perspektif Politik Hukum Nasional, Dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (Ed), Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali
- Sunaryati Hartono. (1991). *Politik Hukum Nasional Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni
- Syamsul Fatoni. (2015). "Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasi Pendekatan Religius", *Ahkam*, Volume 3 Nomor 1, Juli
- Syamsul Fatoni. (2015). *Pembaharuan Sistem Pidanaaan*, Malang: Setara Press
- Teguh Prasetyo. (2014). *Membangun Sistem Hukum Pancasila yang Merdeka dari Korupsi dan Menjungjung HAM*, Jawa Tengah: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

- Teuku Muhammad Radhie. (1980). *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni
- Utrech. (1965). *Hukum Pidana I*, Bandung: Universitas,1965
- Yudi Kristiana. (2009). *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*. Yogyakarta: LSHP

TENTANG PENULIS



Muslim Harahap, dilahirkan pada tanggal 7 September 1977 di Padangsidempuan, Sumatera Utara. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S1), Konsentrasi Ilmu Hukum, Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 1997. Melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum (S2) Konsentrasi Ilmu Hukum pada Program Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2010 s/d 2012.

Pengalaman kerja mulai dari Asisten Advokat Kantor Hukum H. Abdul Hadi, SH & Associates tahun 2002 s/d 2015, Ketua Non Litigasi LAAI Medan tahun 2005 s/d 2006, Komisioner KPAID Sumut tahun 2006 s/d 2016, Team Bantuan Hukum Yayasan Pusaka Indonesia tahun 2016 s/d 2020, Team Advokat P2TP2A Dinas PPA Prov Sumut tahun 2014 s/d 2018, Wakil Sekretaris DPD Ikatan Advokat Indonesia / Ikadin Sumut tahun 2015 s/d 2020, Dosen Fakultas Hukum Universitas harapan Medan Tahun 2017 s/d sekarang, Satgas PPA Kementrian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Indonesia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 s/d 2021.

Selain yang disebutkan diatas penulisjuga melakukan Kerjasama diantaranya Team Jarnas ABH (Jaringan Nasional Anak Berkonflik dengan Hukum) dengan 4 lembaga (Komnas PA, Yayasan Pusaka Indonesia, RJWG, SSC Surabaya) keterlibatan organisasi masyarakat mendesak perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pindana Anak; Wakil Ketua DPD IKADIN Sumut (2015-2018) , pemateri dalam Pendidikan Provesi Advokat Ikadin Sumut; Team Advokat P2TP2A Biro PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara (2010-2017), salah satu produk hukum dalam memperjuangkan anak korban trafiking, berhasil memperjuangkan hak Restitusi (ganti kerugian) korban trafiking anak asal Kabupaten Indramayu

Prov. Jawa Barat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor : 1554/Pid. B/2012/PN.Mdn; Menjadi Pembicara, narasumber, FGD, saksi ahli, baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi dan Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: Muslimharahap09@gmail.com



Mhd. Ansor Lubis, dilahirkan pada tanggal 21 November 1994 di Desa Hutarimbaru, Padang Lawas. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S1), Konsentrasi Siyashah (Hukum Tata Negara), Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan pada tahun 2016. Melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) Konsentrasi Hukum Tata Negara pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun

2019. Pada tahun 2020 s/d sekarang menjadi staff ahli hukum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Saat ini tercatat sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area; Konsultan Hukum pada Law Firm HK Law Education Center Medan; Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah Sumatera Utara. Selain diatas Penulis juga sebagai Narasumber/ Lokakarya/ Simposium.

Tahun 2022-saat ini, sebagai Pengelola Jurnal *Juncto*: Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sampai saat ini sebagai Reviewer di Jurnal Konstituante, Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI), Reviwer Nomoi Law Reviwer, Universitas Sumatera Utara, Reviwer *Justice For Law*, STIKES Haji Medan. Publikasi Buku: *Ilmu Perundang-Undangan; Hukum Penitentiare Recht*'' Penerbit Medan Area University Press, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mhd.ansorlubis@staff.uma.ac.id.



Hera Fauziah Lubis, lahir di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 18 Agustus 1995, menempuh pendidikan dimulai dari SDN 1701 Desa Tanjung Ale (lulus tahun 2006), melanjutkan ke MTs dan MA pondok pesantren Darul Murayid Desa Simanosor Julu (lulus tahun 2012), dan selanjutnya melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada tahun 2016, dan Strata-2 (S2) Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sehingga memperoleh gelar Magister Hukum pada tahun 2019, dan saat ini lagi menempuh Pendidikan S3 di UNDIP.



Angga Rizki, lahir di Medan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 8 Januari 1995, menempuh pendidikan dimulai dari SD di Medan Putri (lulus tahun 2006), melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Panca Budi Medan (lulus tahun 2009), dan selanjutnya melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada tahun 2016, dan Strata-2 (S2) Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara Pada tahun 2021. Pada tahun 2021 s/d 2023 Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Medan, Tahun 2022 Dosen Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UINSU-Medan, selain itu Penulis juga pernah bekerja Pada Perusahaan PT. Adibrata Unggul Jaya dibidang Aset Teknisi dan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli
Serdang. Email. rizkiangga117@gmail.com

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202366557, 12 Agustus 2023

Pencipta
Nama : **Muslim Harahap, SH., MH., Mhd. Anzor Lubis dkk**
Alamat : Jl. Ledda Surenjo Gang, Saudara Nomor 2, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara, 20223
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Muslim Harahap, SH., MH., Mhd. Anzor Lubis dkk**
Alamat : Jl. Ledda Surenjo Gang, Saudara Nomor 2, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara, 20223
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Refleksi Politik Hukum Pidana**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 26 Juli 2023, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000499504

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.